



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bulukumba yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum untuk melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan Kabupaten Bulukumba yang cukup pesat maka menimbulkan berbagai dampak tata kehidupan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Pejabat yang berwenang adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja desa danlurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
10. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Pekerja jalanan, Anak Jalanan dan Tuna Susila.
13. Sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis lainnya.
14. Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori danjalan kabel.
16. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
17. Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan.
18. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
19. Parkir adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

21. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
22. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
23. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik yang dipungut bayaran maupun tidak dipungut.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
25. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi, dan menindak setiap kegiatan yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:

- a. terwujudnya Ketertiban Umum di lingkungan wilayah Daerah; dan
- b. terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara Ketertiban Umum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib angkutan dan perparkiran;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib kebersihan;
- e. tertib sungai, danau, lepas pantai, saluran air, dan sumber air;
- f. tertib usaha;
- g. tertib usaha makanan dan minuman di bulan Ramadhan;

- h. tertib tuna sosial;
- i. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
- j. tertib tempat hiburan, café, dan keramaian;
- k. tertib kependudukan;
- l. tertib pemondokan, kost, dan penginapan/hotel; dan
- m. tertib peran serta masyarakat.

BAB IV
TERTIB JALAN, TROTOAR, JALUR HIJAU, TAMAN
DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur mengenai pelanggaran kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat dan memasang portal, atau penghalang jalan lainnya; dan
 - c. mengoperasikan kendaraan bermotor yang menimbulkan kebisingan dan pencemaran lingkungan dari asap tebal akibat pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam hal tertentu maka dapat memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak ada trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas pada saat melakukan penyeberangan.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, perlengkapan jalan serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas 1 x 24 jam;
- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;

- f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman dan tumbuh-tumbuhan disepanjang jalur hijau, taman dan rekreasi umum;
- h. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan dan taman rekreasi;
- i. mencoret dan menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar yang sifatnya komersial;
- j. menerbangkan layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda lainnya di jalan, trotoar dan taman;
- k. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat semacam lainnya milik pemerintah;
- l. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu proyek;
- m. membakar sampah dan kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- n. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- o. mencuci kendaraan, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di ruangmanfaat jalan;
- p. merusak, membakar dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
- q. memarkir kendaraan bermotor diatas trotoar; dan
- r. memasang papan nama usaha kecuali atas izin Bupati dengan serendah-rendahnya:
 - 1) 3 meter diatas jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki; dan
 - 2) 5 meter di atas jalan yang dipergunakan untuk kendaraan.

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan, kecuali dalam keadaan tertentu mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V TERTIB ANGKUTAN JALAN DAN PERPARKIRAN

Pasal 10

Setiap orang dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
- c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan/atau dari luar Daerah tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan menarik/menekan gas secara berlebihan, serta wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengendarai/menumpang kendaraan roda 4 (empat) yang melewati jalanan, dilarang:
 - a. membuang sampah keluar kendaraan;
 - b. membuang sisa makanan keluar kendaraan;
 - c. merokok; dan
 - d. mengeluarkan anggota badan.
- (2) Setiap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan tempat sampah didalam kendaraan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau pengaturan, dan memungut uang parkir di jalan, ditepi jalan, ataupun ditempat umum.
- (2) Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan.

BAB VI TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 14

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di Daerah setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- c. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum yang dapat membahayakan orang dan/atau kendaraan yang melintas di jalanan;
- d. menangkap, menembak atau membunuh binatang yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memelihara atau memperjualbelikan binatang yang dilestarikan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. merusak tanaman, fasilitas yang ada di taman kota, dan/atau di hutan kota;
- g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitarnya;
- h. berada ditempat umum pada jam pelajaran sekolah bagi pelajar tanpa izin dari pihak sekolah;
- i. berada di tempat tertentu pada jam kantor bagi Aparatur Sipil Negara atau tenaga honorer kecuali mendapat izin, perintah dari atasan, atau melaksanakan kegiatan dinas;
- j. berada di tempat tertentu pada pukul 22.00 Wita ke atas bagi pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan atau tidak memiliki hubungan darah;

- k. merusak jaringan pipa air minum, pipa gas, membalik arah meter air, menghilangkan segel pabrik dan segel dinas serta menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air; dan
- l. melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TERTIB KEBERSIHAN

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang;

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan di sediakan;
- b. melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan dan membuang/menimbung sampah pada pembuangan/tempat terbuka;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan
- d. membuang dan menumpuk sampah ditepi jalan, drainase, jalur hijau, taman, sungai, danau, pantai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

BAB VIII TERTIB SUNGAI, DANAU, PANTAI, SALURAN AIR, DAN SUMBER AIR

Pasal 16

Dalam rangka menciptakan ketertiban sungai, saluran air dan sumber air, setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan yang dapat mengubah aliran sungai;
- c. mendirikan bangunan pada saluran air, sumber air, dan daerah aliran sungai;
- d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempersempit, menguruk saluran air dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air kesungai; dan
- f. merusak tanaman yang berada didaerah aliran sungai maupun muara sungai.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menggunakan alat tangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan dilaut, sungai, danau, dan waduk/bendungan;
- b. melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem dilaut, sungai, danau, dan waduk/bendungan;
- c. mengambil/melakukan penggalian pasir di pesisir pantai, sungai tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membuang limbah domestik, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran air, sumber air, laut, sungai, danau, dan waduk/bendungan.

Pasal 18

Setiap orang dilarang mengambil atau merusak komponen penutup got yang menjadi bagian dari trotoar yang telah dibangun oleh pemerintah.

BAB IX TERTIB USAHA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib mengurus seluruh bentuk perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan usaha.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah mendapat Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimiliki.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyediakan tempat usaha dan/atau berjualan untuk menyelenggarakan perjudian;
- b. melakukan usaha pada tempat yang bukan peruntukan usaha seperti di trotoar, di daerah aliran sungai, saluran air, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan kecuali tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan/penyewaan yang bersifat porno baik berupa barang cetakan atau media elektronik seperti DVD, VCD, CD, pita kaset atau menggunakan teknologi lainnya, film hasil bajakan dan/atau barang lain yang sejenis;
- e. melakukan usaha dan/atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. melakukan usaha diskotik, *night club*, *pub* dan sejenisnya;
- g. menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menjual makanan/minuman yang sudah kadaluarsa;
- i. melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis/peminta-minta;
- j. melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi yang berwenang;
- k. melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagai tuna susila;
- l. melakukan usaha produksi, distribusi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- m. tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah pada setiap perusahaan atau industri;
- n. tidak mencantumkan label halal dari instansi/organisasi yang berwenang dalam tata niaga makanan/minuman yang dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi;
- p. tidak mencantumkan label halal dalam menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. tidak mencantumkan ketentuan pajak restoran dan pajak hotel pada tempat yang dapat dilihat pengunjung;
- r. tidak menerapkan tambahan pajak restoran dan pajak hotel pada kuitansi/struk pembayaran;
- s. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa (*expired date*) pada kemasan produk pangan; dan
- t. tidak mencantumkan nama dan alamat pihak yang memproduksi pada kemasan produk pangan.

BAB X
TERTIB USAHA MAKANAN DAN MINUMAN
DI BULAN SUCI RAMADHAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada siang hari di bulan Suci Ramadhan untuk melayani makan dan minum.
- (2) Dispensasi waktu dan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Suci Ramadhan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB XI
TERTIB TUNA SOSIAL

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. tuna sosial, yang tidur dan membuat gubuk untuk tempat tinggal ditempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang meminta-minta atau mencari penghasilan dengan mendapat upah jasapengelasan mobil atau sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*);
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen, tuna susila dan orang yang terlantar ke daerah asalnya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menutup tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 25

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang berwenang melakukan tindakpencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan
- b. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah padaterjadinya perbuatan asusila.

BAB XII TERTIB TEMPAT HIBURAN, CAFÉ, DAN KERAMAIAN

Pasal 26

Setiap Orang atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- b. melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki;
- c. beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung; dan
- d. mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Pasal 27

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TERTIB PEMONDOKAN, KOST DAN PENGINAPAN/HOTEL

Pasal 30

Setiap penyelenggara rumah pondokan/kost wajib:

- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di rumah pondokan/kost;
- b. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar pondokan/kost;
- c. melaporkan setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah/Kepala Desa setempat melalui Ketua RT dan Ketua RW;

- d. memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1x 24 jam;
- e. membuat dan memasang tata tertib rumah pondokan/kost dengan berpedoman kepada normahukum, agama, adat dan kepatutan;
- f. memberikan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat maupun pembangunan; dan
- g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 31

Setiap pemondok wajib:

- a. memiliki dokumen identitas yang jelas;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya; dan
- c. mentaati tata tertib yang berlaku dirumah pondokan/kost.

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan rumah pondokan/kost, dilarang menyelenggarakan rumah pondokan yang dihuni oleh pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu rumah pondokan/kost.
- (2) Larangan seagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi rumah pondokan yang dihuni oleh pemondok beserta keluarganya, yang dibuktikan dengan keterangan identitas yang berlaku.

Pasal 33

Setiap orang atau badan penyelenggara penginapan/hotel:

- a. dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma hukum dan norma agama; dan
- b. wajib memeriksa kelengkapan identitas setiap pelanggan yang datang dan wajib menjaga kebersihan, ketentraman, tata etika, kesusilaan dan ketertiban di lingkungan sekitar penginapan/hotel.

BAB XIV

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan orang, diatas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, dan lokasi rencana proyek pemerintah/swasta, serta di tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Khusus untuk penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum (legislatif atau eksekutif) dilakukan sesuai dengan

peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya di areal sekitar Kantor Pemerintahan, Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, Lembaga Pendidikan, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

Setiap orang dilarang:

- a. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- b. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 37

Setiap orang atau pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar Nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bulukumba bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, konsultasi dan sosialisasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan /atau
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada Satpol PP dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindak lanjuti dan memproses secara administratif maupun secara hukum terhadap laporan yang telah diterimanya.

Pasal 40

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah dalam membantu Bupati untuk menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 41

Untuk Pengendalian ketertiban umum yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan muka tanah, pengendalian gangguan usaha; Pemanfaatan fasilitas sosial/umum; pemasangan reklame; perparkiran; pembangunan menara, dan bangunan sarang burung walet harus mendapat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB XVI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dan/atau menunjukkan prestasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 43

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya berkerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Dalam hal kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;

- d. penghentian sementara dari kegiatan ;
 - e. denda administratif ; dan /atau
 - f. pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX HASIL PENERTIBAN

Pasal 45

Hasil penertiban yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP diserahkan ke Organisasi Perangkat Daerah/instansi terkait untuk ditindak lanjuti.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait dengan pengelolaan ketertiban umum.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf e, huruf i, huruf k, huruf o, Pasal 14 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf k dan huruf l, Pasal 16 huruf b, huruf e dan huruf f, Pasal 17 huruf a, huruf c dan huruf d, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, huruf p, Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 3

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.3.021.18

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Bulukumba memandang perlu menyusun regulasi sebagai pedoman untuk mengkondisikan ketertiban umum. Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi keteraturan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bulukumba yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah dimaksud. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bulukumba yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh SKPD yang mempunyai kewenangan dalam penegakan peraturan daerah dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Alat angkutan yang terbuka adalah alat angkutan yang tidak memiliki atap sehingga diwajibkan menggunakan terpal atau sejenisnya untuk menutup bagian atas kendaraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan menarik/merupakan gas kuat adalah meraung-raungkan gas kendaraan sehingga menimbulkan kebisingan.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Mengeluarkan anggota badan seperti kepala, bahu, tangan dan kaki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud suara binatang adalah suara binatang seperti burung walet.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempelkan pada pintu, kaca dan/atau tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional dan daerah adalah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (Selama bulan Agustus) dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bulukumba.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran, dan/atau identitas pelanggar.

Pasal 43

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui surat, datang langsung, telepon atau SMS. Tindak lanjut penanganan Laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 3